



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan pada daya saing daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan inovasi dalam berbagai bidang urusan pemerintahan, dalam bidang tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala daerah mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Inovasi Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG.
- KESATU : Inovasi Daerah Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Panjang.

KETIGA...

- KETIGA : Sasaran inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengelola inovasi daerah dimaksud.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2023

PENJABAT WALIKOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

Lampiran: Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 29 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Desember 2023
 Tentang : Penetapan Inovasi Daerah Kota Padang Panjang.

SUSUNAN INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	PENGELOLA INOVASI DAERAH	INOVASI
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	a) SMART SURAU b) SWMS (Smart Water Management System) V.2 c) PITMAS (Pemberian Pin Emas kepada Tokoh Masyarakat) d) SIAPP PAPA (Sistem Informasi Agenda Pimpinan Pemko Padang Panjang) e) AURA PAPA (Audio Peraturan Pemerintah Padang Panjang) f) SIPEDAL PAPA (Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Kota Padang Panjang) g) SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat) h) SIPEDE
2.	Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang	a) COLEGA (Coffee Morning Legislatif & Eksekutif) b) SMART WAN (Sistem Informasi Perkantoran Terpadu dan Media Dewan) c) SI ABANG (Digitalisasi Arsip Bagian Persidangan)
3.	Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	a) KLIK LAPTOP (Klinik Pelayanan Konsultasi pengawasan Terpadu OPD) Versi 2 b) INSPEKTORAT MENYAPA c) RUMAH ASPIRASI MANDIRI
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	a) DIANA SARI b) SERAMBI PLAN c) PEREKAT (Pemberdayaan Masyarakat Award) d) DSS (Decision Support System) Kemiskinan Terpadu
5.	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang	a) QRISTALISASI b) ASIG PBB (Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan) c) VISUAL 360 d) SIRANDI (Sistem Informasi Kendaraan Dinas)
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang	a) SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) b) USUT TUNTAS
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang	a) SMART DISASTER b) SIKAMBA (Sikola Aman Bancano) c) TIGER-C

8. Dinas...

1	2	3
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang	a) ASINAN SPENSA b) SALAM MENULIS (Sekolah Dasar Islam Menuju Digitalisasi) c) SPENFIVE.tv d) MALIQA e) STOP SSUNDOK f) SUMBU KOMPOR (Sumbang Buku Kelompok dan Perorangan) g) AKU BAPER (Ayo Kunjung dan Belajar di Perpustakaan) h) MODEL PEMBELAJARAN MaE (Match and Explain) i) HALAQAH QIRAATUL QURAN
9.	Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	a) TAPUANG BAREH b) SIKAMEK CETING c) HARI PENENTU (Hari Peran Nenek Memantau Cucu) d) TERMINATOR (Terminal Sehat Terkoordinir)
10.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	a) BAPERAN (Bakti Praja dan Pemadam di Kelurahan) b) SEBERKAH (Senin Berbagi Kepada Sahabat) c) POS PETRA (Pos Pengendalian Trantibum) d) TRC (Tim Reaksi Cepat) e) KORSIA (Kegiatan Olahraga Bersama) f) SOSIS BAKAR (Sosialisasi Bahaya Kebakaran) g) DESAKU (Dengarkan, Sikapi Terkait Ketertiban Umum) h) WASPADA LAJANG (Pengawasan Kepada Pelajar di Padang Panjang) i) ROTI AMBAR (Respon time Enam Menit Kebakaran) j) IGA BAKAR HORE (Siaga Bahaya Kebakaran di Hotel dan Restaurant) k) IGA BAKAR DI RUTAN (Siaga Bahaya Kebakaran di Rumah Tahanan) l) RUMAH NASI BAKA (Rumah Ibadah Kenal dan Siaga Bahaya Kebakaran) m) ES BAKAR BAGAK (Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Kebakaran Bagi Anak-Anak Tingkat SD dan TK) n) ES MADU BAKAR (Edukasi dan sosialisasi Bagi Remaja Peduli Bahaya kebakaran untuk Tingkat SLTP Sederajat) o) MASA LIGA BAYARAN (Rumah Sakit dan Klinik Siaga Bahaya Kebakaran) p) PEMUDA SABAR (Pemuda Sadar Bahaya Kebakaran) q) KEBAB SI BABA (Kenali Bahaya Kebakaran Dengan Sosialisasi ke Bank-Bank) r) SODA SANTAN (Sosialisasi Perda di Rumah Kos dan Kontrakan) s) BAPER TERTAWA (Bantuan Penanganan Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa) t) PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran)

1	2	3
11.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang	BASUNTING (Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting)
12.	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	a) SITARANG b) MAMA PAPA MUDIK c) TRANSISWA d) INTIPS
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang	a) DUKCAPIL BERMITRA (Dukcapil Memberikan Layanan Administrasi Kependudukan hingga Perumahan) b) UDA WAKO (Urus Dokumen Daerah Asal Warga Kota) c) KOMPLAIN (Kompensasi Pelayanan Tidak Sesuai Standar) d) UDA PABASKO (Urusan Dokumen Adminduk Padang Panjang Batipuh Sepuluh Koto) e) Anak PaPa Bangga Punya KIA f) PAPA MEKDI (Padang Panjang Menuju Identitas Kependudukan Digital) g) ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) h) BERTAUBAT (Bersama Rumah Tahanan Update Data Warga Binaan dan Terbitkan Dokumen Kependudukan) i) MENDUNG SESAAT versi 2.0 (Dokumen Kependudukan Langsung Selesai Setelah Putusan Perceraian) j) PALANG PINTU DISABILITAS (Pelayanan Langsung dari Pintu ke Pintu Disabilitas) k) PADIKU (Pengelolaan Arsip Digital Kependudukan) l) PALANG PINTU ODGJ (Pelayanan Langsung dari Pintu ke Pintu Orang Dengan Gangguan Jiwa) m) DUKCAPIL GOES TO SCHOOL (Perekaman KTP-el di Sekolah) n) PARADE DUKCAPIL (Punishment dan Reward Personil Dukcapil) o) TETANGGA PEDULI ADMINDUK p) PALANG PINTU LANSIA (Pelayanan dari Pintu ke Pintu Lansia) q) Cetak Sendiri Dokumen Kependudukan r) SAT SET (SOP Cepat untuk Semua Standar Pelayanan) s) PADUKO Versi 3.0 (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online) t) SELALU SAMAWA (Setelah Melaksanakan Akad, Semua Dokumen Langsung Dibawa) u) TANDUK (Tanya Dukcapil) v) ITS SATURDAY (Istirahat serta Hari Sabtu Ada Layanan) w) DUKCAPIL GOES TO PESANTREN (Perekaman KTP-el di Pesantren) x) BINA WARGA (Pembina Kelurahan untuk Mudahkan Warga) y) KELUARGA (Kelurahan Peduli Warga) z) PEWARTA (Pengecekan Biometric Warga Terlantar) aa) PERANAN (Pengecekan Biometrik Korban Kecelakaan) bb) PELURU SAKTI cc) BUKU POKOK PEMAKAMAN dd) SMASH versi Whatsapp ee) RUANG SOLUSI

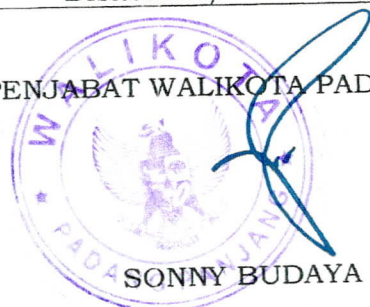
1	2	3
14.	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	a) PINKAN (Pusat Informasi Perikanan) b) BRILIAN (Brigade Perlindungan Tanaman) c) PANGAN SERAMBI MEKAH
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	a) MARGARITA (Masyarakat Siaga Responsif Pembuat Berita) b) KALEIDOSKOP (Kompilasi Dokumentasi Kegiatan Kominfo Padang Panjang) c) UDAJANG (Ultimate Daily Activity of Padang Panjang)
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang	a) PEWARIS (Pengawasan Terintegrasi) b) SIPALING NAKER (Fasilitas Pelayanan Konseling Ketenagakerjaan) c) JEBOLAN (Jemput Bola Layanan Perizinan) d) LAPAK KAMI (Pelayanan Perizinan Bagi Kelompok Marginal)
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang	SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang	a) SAKTI (Satu Kartu Terintegrasi) b) KUBIR (Buku Bicara) c) SABU SAKU (Satu Ibu Satu Buku dan Liku Bumi) d) LIBDUTAINMENT (Library Edukasi Entertainment) e) TERASI UDANG (Literasi Keuangan untuk Anak Manjalang Gadang) f) ANAK AMA (Layanan Kartu Anggota Mandiri) g) MASHAR, KETEMU (Masuk Sekolah Setiap Hari, Cetak Kartu Untuk Kamu) h) Raja (Read A Loud Padang Panjang) Goes to School i) KORSET PAPA (Koleksi Arsip Sejarah Kota Padang Panjang) j) PERFORMA (Pemutaran Film di Asrama) k) PANELIS (Penghargaan kepada Penulis) l) AKU LANGSINK (Akuisisi Arsip Secara Langsung dan Akurat)
19.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	a) BAPER (Basis Data Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif) b) BERHAKI Dahulu Aman Kemudian c) PERWIRA PAPA d) SEMARAK SENAM SEHAT e) DIGILIB PDIKM f) PDIKM QR Code Collection
20.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang	a) QRC UKM b) NEW BAKO SYPAPA
21.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	a) PANYASAK (Pasukan Penyelamat Saluran Kota) b) TADAH BIJO c) SEKUNTUM PERKIM-LH (Servis Kinerja Tata Usaha, Kepegawaian dan Umum Dinas Perkim LH) d) BANG BOLENG (Sumbangan Botol dan Kaleng) e) DIKEPLAK f) GO SARONOLAH

1	2	3
22.	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang	a) POLIKLINIK CEGAK (Cerdik Sehat dengan Toga & Akupresur b) SENAM SEHAT c) SAPA PASIEN d) BABAGI KASIAH e) LAMPU SEN (Layanan Antar Jemput Pasien) f) SIMANSET (Sistem Pemantauan Aset) g) SIPASAN (Sistem Pelaporan Kerusakan Sarana dan Prasarana) h) SI SUTAN (Sentuhan Ikhlas Sesudah Perawatan) i) SI MANIS (Makanan dan Minuman Gratis) j) PANDEKA (Penilaian dan Evaluasi Kinerja) k) SIMANTAP (Sistem Informasi, Manajemen dan Penyimpanan Data Pegawai) l) SIDIBUTA (Sistem Digital Buku Tamu) m) PAGI MENGAJI n) SMART HOSPITAL SATU JAM SAJA o) SIKEDAR (Sistem Informasi Ketersediaan Kamar) p) SIKEMAS (Sistem Kepuasan Masyarakat) q) PODCAST RSUD Kota Padang Panjang r) WIRID PAGI s) INTIM (Integrasi Sistem Informasi Rumah Sakit) t) SITAWA SIDINGIN u) NAN TAPAKAI (Pengisian Data Profil Dasar Keperawatan Secara Digital)
23.	Kecamatan Padang Panjang Timur	a) BAPESTA (Bapak Peduli Stanting) b) FOPENA (Forum Penyelenggaraan Jenazah) c) KATA MASKOTIK (Karya Tangan Masyarakat koto Katik) d) SEKOLAH LANSIA TAGEH e) SKATING (Sayur Kale Atasi Stunting) f) KABAJAMBA (Kampung Basatu Jawa Minang Batak) g) SAKAM (Usaha Kecil Menengah Dalam Google Maps) h) UMADI (Forum UMKM Masakan Tradisional) i) DESATE (Denda Satu Sak Telur Kader KB/KS) j) SANGGAR SIKUMBANG TABANG k) PELAKU (Pelayanan di Tanganku)
24.	Kecamatan Padang Panjang Barat	a) PA.JERO: Padang Panjang Zero Waste b) CAFLAN II (Cafe Kecamatan Padang Panjang Barat) c) PETIR (Peduli Pendidikan dan Prestasi) d) LAKKON VERSI 2 (Layanan Kelurahan Kecamatan Online Versi 2) e) Perkumpulan Makrame Kreatif Bukit Surungan f) PENTAS PAPA BARAT g) SAUNG JAMUR REZEKI BAROKAH h) MASJID 5 RAMAH (Masjid Jami' Nurul Huda Silaing Bawah) i) OREO (One RT One Product) Kelurahan Silaing Bawah

j) Kampung...

1	2	3
		j) Kampung Moderasi Beragama Kelurahan Tanah Hitam k) RT TANGGAP (Layanan Ketua RT II Kelurahan Kampung Manggis) l) KABA WARGA (Aplikasi Kabar Warga) m) Rumah Tahfiz Gratis Karang Taruna Kelurahan Pasar Usang n) DESA CANTIK (Desa Cinta Statistik) Kelurahan Bukit Surungan o) KTAN (Kampung Tangguh Anti Narkoba) Kelurahan Tanah Hitam p) Local Heroes BRI q) SMART SURAU: Mesjid Nurul Iman Silaing Atas r) ATM Beras Mesjid Tauhid Kelurahan Pasar Baru s) Kelompok Pengrajin Kubu Tobo Craft t) LP2B (Layanan Perpustakaan Kelurahan Balai-Balai) u) JUMSIH (Jum'at Bersih) v) LAYU DALAM HUJAN (Layanan Antar Pulang Masyarakat Dalam Pengurusan ke Kecamatan Ketika Hujan) w) LEPAT KETAN (Layanan Cepat Hari Sabtu di Kecamatan) x) CAKAR EMAS (Camat Kapolsek Danramil Lurah Babhin dan Babinsa Ngobrol dengan Masyarakat) y) KARIN (Kajian Rutin) z) PEKSA (Persatuan Kematian Silaing Atas) aa) Objek Wisata Alam Goa Batu Batirai bb) KAMPUNG HARAPAN cc) ISTAKUN (Istana Kunyit) Kelurahan Silaing Bawah dd) Objek Wisata Aia Tajun Tujuh Tingkek ee) Objek Wisata Sungai Sampah Batang Aia Sungai Andok ff) KE SURGA PERMAI (Kebun Sayur Organik Permai) gg) Wisata Alam Sawah Liek Kelurahan Kampung Manggis hh) UDA SIAGA (Pemuda-Pemudi Siaga dan Tanggap Bencana) ii) JUMAT BERKAH (Kelurahan Pasar Usang) jj) SIJAMUR (Silahturahmi Satu Jam Bersama Camat dan Lurah) kk) LAMPU BIAS (Layanan Antar Jemput Disabilitas)

PENJABAT WALIKOTA PADANG PANJANG,


SONNY BUDAYA PUTRA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan St. Syahrir No.189 Telp/fax (0752) 83143 Padang Panjang
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang-27118
Website: dukcapil.padangpanjang.go.id - Email: disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dilingkungan Kota Padang Panjang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INOVASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG**
- KESATU** : Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan inovasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
- KETIGA** : Sasaran inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
padatanggal : 13 Mei 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 13 Mei 2024

**SUSUNAN INOVASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**

NO	NAMA INOVASI
1	RAMADIA (Registrasi dan Aktivasi IKD Dimana Saja)
2	BEBELAK (Bayi Baru Lahir Langsung dapat Akte Kelahiran)
3	FURKANI (Fasilitasi Pengurusan Akte Kelahiran di Klinik)
4	LAKTASI (Layanan Akte Kelahiran Langsung Jadi)
5	Si FAJRI (Fasilitasi Penyajian Data dan Informasi Kependudukan)
6	Pekan Layanan Kelurahan
7	Gerai Dukcapil Terintegrasi
8	Booklet Inovasi
9	E-Z (Edukasi Adminduk Bagi Gen Z)

**a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



**RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001**